

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Liquefied Petroleum Gas* atau biasa disingkat LPG yang mana menurut PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220/PMK.03/2020 memiliki pengertian yaitu gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Tabung elpiji 3 kg mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu dalam penggunaan, kemasan, volume, serta harga yang masih harus diberi subsidi oleh Negara menjadikan tabung elpiji 3 kg termasuk dalam elpiji tertentu. Pertamina sebagai Badan Usaha Nasional dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan penyuplai dan penyalur elpiji 3 kg ke seluruh masyarakat Indonesia khususnya kalangan menengah ke bawah, dimana untuk melakukan pengisian kembali (*refill*) tabung kosong pada Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).

Guna memudahkan penyaluran elpiji 3 kg, tentu dibutuhkan pihak perpanjangan tangan dalam proses penyaluran. Pihak Pertamina selaku badan usaha menunjuk dan menetapkan penyalur elpiji tertentu atau lebih dikenal dengan Agen yaitu koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional. Selain itu, pihak Agen elpiji juga memiliki kepanjangan tangan yang sudah ditetapkan oleh Agen, yaitu Pangkalan yang dimana sebagai penyalur elpiji 3 kg hingga ke konsumen terakhir. Dalam penetapan harga jual, pihak Agen diberikan ketetapan harga jual kepada Pangkalan sebesar Rp 14.500 serta pihak Pangkalan diberi ketetapan Harga Jual Eceran ke seluruh konsumen sebesar Rp 16.000.

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang diproduksi menjadi kategori Barang Kena Pajak sebagaimana hal tersebut juga termasuk pada elpiji 3 kg. Tentu diperlukan penetapan dasar untuk perhitungan besaran pajak yang dikenakan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ialah jumlah harga jual, penggantian,

nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak yang terutang sehingga tercipta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Formula dalam perhitungan PPN pada elpiji 3 kg adalah DPP pada Pajak Keluaran dikurangi DPP pada Pajak Masukan sehingga diperoleh DPP. Dari hasil DPP yang sudah diperoleh, maka diperoleh juga PPN sebesar 10% dari DPP.

Dalam menetapkan perhitungan PPN, sering terjadi perubahan dari waktu ke waktu karena sifatnya yang dinamis seiring mengikuti pergerakan perekonomian negara. Ketika pada tahun 2012, dimana terjadi peralihan dari jenis badan usaha *Commanditaire Venootschap (CV)* menjadi *Perseroan Terbatas (PT)* serta diterbitkannya peraturan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Peraturan Undang-Undang Nomor 64/PMK.02/2012 mengenai penetapan perhitungan pungutan PPN. Dari sini timbul permasalahan dan kekacauan dalam penetapan perhitungan dan pungutan PPN. Puncak permasalahan mengenai pungutan PPN pada Agen elpiji 3 kg di seluruh Indonesia bermula pada tahun 2016. Pada kisaran tahun tersebut terjadi kekacauan dan tidak ada kepastian hingga sampai saat ini mengenai penetapan besaran pungutan PPN pada Agen elpiji 3kg. Tentu saja keresahan dan kekacauan ini menimbulkan masalah besar bagi para Agen elpiji 3 kg.

Di tahun 2020 saja, Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah kendali Menteri Keuangan menetapkan pungutan PPN dengan harga sebagai DPP sebesar Rp 13.181,82 atau menggunakan formula Harga Pokok Penjualan (HPP) dibagi 1,1 sehingga dari formula tersebut dapat diperoleh dasar dalam perhitungan PPN. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi perubahan penetapan harga sebagai DPP sebesar Rp 173,26 dengan melakukan perkalian pada jumlah tabung yang terjual atau tersalurkan. Di tahun yang sama juga terjadi perubahan kebijakan dan sistem pungutan PPN pada September 2021 yaitu PPN dipungut sepenuhnya kepada Agen atau dengan kata lain pihak Pertamina menyerahkan sepenuhnya pungutan PPN kepada Agen. Hal ini disebabkan karena adanya peralihan nama pada Pertamina serta bertambahnya usaha yang diwajibkan

kepada seluruh Agen elpiji 3 kg untuk membuka Pertashop atau pom mini berjenis pertamax.

Dari perbedaan penetapan perhitungan pada DPP hingga terjadi perubahan kebijakan secara terus-menerus tanpa ada kepastian dan kejelasan, tentu saja hal ini menjadi masalah bagi Agen yang mana tentu berdampak pada *profitabilitas* khususnya Agen elpiji 3 kg. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak dari perubahan penetapan PPN kepada Agen terhadap *profitabilitas* serta ingin mengetahui dampak perubahan kebijakan PPN dari pihak Pertamina kepada pihak Agen. Sehingga penulis mengambil judul tentang “PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PROFITABILITAS AGEN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PPN terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg pada tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan PPN terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg pada tahun 2021?
3. Bagaimana perbandingan penerapan PPN tahun 2020 dan penerapan PPN tahun 2021 terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg?
4. Bagaimana peralihan pemungutan PPN pada tahun 2021 terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PPN terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg pada tahun 2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PPN terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg pada tahun 2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penerapan PPN tahun 2020 dan penerapan PPN tahun 2021 terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peralihan pemungutan PPN pada tahun 2021 terhadap *profitabilitas* Agen LPG 3 kg?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai tujuan penelitian di atas, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk para agen elpiji 3kg di Indonesia dalam menangani penerapan PPN yang berdampak pada *profitabilitas*
2. Sebagai bahan masukan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan dalam menetapkan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *refill* elpiji 3 kg.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya pada Agen elpiji 3 kg.